PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA DENGAN SMK Negeri 1 Wonosari

TENTANG PELAKSANAAN PRAKTIK KEPENDIDIKAN MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA DI SMK Negeri 1 Wonosari

NOMOR: T/108.835/UN34/HM.01.01 /2021

NOMOR: 423 /0731

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Yogyakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

- Prof. Dr. Margana, M.Hum., M.A., jabatan Wakil Rektor Bidang Akademik berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: B/2414/UN34/KP.08.01/2021 tanggal 23 April 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Yogyakarta periode tahun 2021-2025, berkedudukan di Kampus Karangmalang Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- Drs. Moh Rokhis, jabatan Kepala Sekolah. berkedudukan di SMK Negeri 1 Wonosari beralamat di Jl. Veteran, Wonosari, Gunungkidul dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 1 Wonosari. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mewujudkan pelaksanaan kerja sama tentang pelaksanaan Praktik Kependidikan mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta di tempat PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Nota Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan PARA PIHAK melalui pelaksanaan Praktik Kependidikan mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta di tempat PIHAK KEDUA.

Pasal 2 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PIHAK KESATU menugaskan mahasiswa PIHAK KESATU untuk melaksanakan Praktik Kependidikan di tempat PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA menerima mahasiswa dari PIHAK KESATU untuk melaksanakan Praktik Kependidikan di tempat PIHAK KEDUA.

- (3) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 12 Juli 2021.
- (4) Daftar Dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan Praktik Kependidikan ini tercantum pada Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang akan disusun oleh unit pelaksana dari masing-masing PIHAK.

Pasal 3 PEMBIAYAAN

Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU dengan dana kegiatan dari Dana DIPA UNY untuk setiap mahasiswa dan sumber dana lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4 LAIN-LAIN

- (1) Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila SALAH SATU PIHAK atau PARA PIHAK tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (2) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam *Addendum* Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (3) Naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pelaksanaan Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU.

of. Dr. Margana, M.Hum., M.A.